

## **JURNAL HUKUM**

# **PERIZINAN PEMANFAATAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA UNTUK KEPENTINGAN BISNIS WARALABA UNTUK KEPENTINGAN BISNIS WARALABA LONDON BEAUTY CENTER (LBC) DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh:**

**Andreas Haryo Widyanto**

**N P M : 120510959**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

### PERIZINAN PEMANFAATAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA UNTUK KEPENTINGAN BISNIS WARALABA UNTUK KEPENTINGAN BISNIS WARALABA LONDON BEAUTY CENTER (LBC) DI KOTA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

**Andreas Haryo Widyanto**

N P M : 120510959  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 24 Januari 2017

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Sumiarni".

Prof., Dr., Dra., Mg. E. Sumiarni, S.H., M.Hum.



Mengetahui  
Dekan,

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

# PERIZINAN PEMANFAATAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA UNTUK KEPENTINGAN BISNIS WARALABA LONDON BEAUTY CENTER (LBC) DI KOTA YOGYAKARTA

**Andreas Haryo Widyanto**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: andreasharyo22@gmail.com

## *Abstract*

*Utilization of heritage building in Yogyakarta region has to go through two stages that is permission and recommendation from related institution. That matter intend to protect heritage building continuity so as to keep heritage building originally.(Article 83 sentence (1) and (2)) set an amendment building from to be adapted with needs of this time without change the heritage building originally and heritage value.*

*The type of research that using the normatif legal research i.e. Research which focuses on positive form of legal norms and regulations. Types of data used include primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary.*

*In this case, London Beauty Centre execute the utilization to heritage building in heritage region, Kota Baru, Yogyakarta, for the benefit of franchise. In the fact, London Beauty Centre has the license of heritage building utilization and license to construct a new building.*

*Keywords: The license, The utilization of heritage building, keep building originally, franchise.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya agar tetap lestari dan berkelanjutan di samping memberikan manfaat bagi kebudayaan, tetapi juga memiliki nilai manfaat secara ekonomi.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara dalam hal ini pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan cara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan mengenai Cagar Budaya sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

- B. Rumusan masalah  
Bagaimana bentuk Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Centre (LBC) di Kota Yogyakarta ?
- C. Tujuan penelitian  
Untuk mengetahui bentuk Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Centre (LBC) di Kota Yogyakarta.
- D. Tinjauan Pustaka
- a. Pengertian Perizinan  
Perizinan adalah perbuatan hukum administrasi negara besegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
  - b. Pengertian Bangunan Cagar Budaya  
Bangunan Cagar Budaya merupakan bangunan yang memenuhi kriteria sebagai bangunan yang harus dilestarikan, diantaranya estetika, yaitu dianggap mewakili gaya arsitektur tertentu; kejamakan, yaitu bangunan yang tidak memiliki keistimewaan dalam gaya arsitektur tertentu namun dilestarikan sebagai wakil dari satu jenis bangunan; kelangkaan, yaitu hanya ada satu dari bangunan sejenisnya atau merupakan contoh terakhir yang masih ada dari satu jenis bangunan; kesejarahan, yaitu memiliki nilai sejarah bangunan sejenisnya atau

- menjadi lokasi terjadinya suatu peristiwa bersejarah; keistimewaan, yaitu melebihi kelebihan atau keunikan pada masa didirikannya.<sup>2</sup>
- c. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya  
Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya adalah suatu upaya memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.<sup>3</sup>
  - d. Pengertian Bisnis  
Bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa.<sup>4</sup>
  - e. Pengertian Waralaba  
Waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara 2 (dua) atau lebih perusahaan, di mana 1 (satu) pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai franchisee, dimana di dalamnya diatur bahwa pihak-pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek dari know-how terkenal, memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis dari/atas suatu produk barang atau

<sup>1</sup> Sjachran Basah, dalam Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

<sup>2</sup> *Pengantar Perencanaan Kota Penerjemah Susongko*, <http://www.onesearch.id/Record/IOS3107-37509>, diakses 1 Mei 2016.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, <http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/.../440621125-20140904-121701.p...>, diakses 1 Mei 2016.

<sup>4</sup> Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 5.

jasa, berdasar dan sesuai rencana komersil yang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya dan diperbaharui dari waktu ke waktu, baik atas dasar hubungan yang eksklusif ataupun noneksklusif, dan sebaliknya suatu imbalan tertentu akan dibayarkan kepada franchisor sehubungan dengan hal tersebut.<sup>5</sup>

#### E. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk kepentingan bisnis waralaba.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 54, Pasal 55, Pasal

85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 101, dan Pasal 110.

- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 5 ayat (1).
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan Pasal 1 angka 3, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2).
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 49 ayat (1).
- 6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 14, Pasal 32 ayat (1), Pasal 43 ayat (1).

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 339.



berkaitan dengan permasalahan tentang perizinan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk kepentingan bisnis waralaba. Narasumber yang direncanakan adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dokumen tentang pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk kepentingan bisnis waralaba yang diperoleh dari Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Persyaratan yang harus dimiliki oleh pemohon izin untuk memperoleh izin pendirian bangunan yaitu pemohon izin tersebut harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, Syarat administratif berupa status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, AMDAL, kemudian jika dikaitkan dengan bangunan cagar budaya di wilayah Kota Yogyakarta, maka harus memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon izin yaitu pemohon izin harus mempunyai rencana teknis bangunan gedung yang memuat mengenai tujuan pembangunan.

Seseorang atau badan hukum yang memanfaatkan bangunan cagar budaya di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, maka seseorang atau badan hukum tersebut akan memperoleh keringanan pajak hingga 50%, kemudian akan memperoleh insentif dari pemerintah sebagai biaya perawatan bangunan gedung, dan akan mendapatkan pengarahannya mengenai perawatan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan bangunan cagar budaya adalah harus mempertahankan bentuk asli dari bangunan cagar budaya tersebut, jika di kawasan Kota Baru, maka bangunan tersebut harus menunjukkan gaya arsitektur indische. Kewajiban lain yang harus dijalankan adalah pemilik bangunan cagar budaya tersebut harus menjalankan perawatan rutin sesuai arahan dari pemerintah.

Pelaku usaha yang memanfaatkan bangunan cagar budaya terbukti melakukan penyimpangan terhadap izin yang diperoleh dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, maka izin usaha dan Izin Mendirikan Bangunan milik pelaku usaha tersebut dicabut, bahkan dapat juga dikenakan sanksi pidana.

Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam hal pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta yaitu sebagai pihak yang memberikan rekomendasi mengenai bentuk bangunan yang akan dibangun di kawasan cagar budaya di wilayah Kota Yogyakarta, agar gaya arsitektur bangunan di kawasan cagar budaya tetap mendukung citra kawasan yang bergaya arsitektur Eropa kuno. Bangunan cagar budaya harus dipakai dan dimanfaatkan karena jika tidak dihuni dan dimanfaatkan maka bangunan akan rusak dan tidak terawat.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta bangunan yang dipakai oleh London Beauty Centre belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, meskipun memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Jika bangunan tersebut belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak berwenang untuk melarang proses pembangunan, dan hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi mengenai gambaran bentuk bangunannya saja.

Balai Peletarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya berwenang memberikan rekomendasi pada bangunan cagar budaya yang mempunyai peringkat nasional. Balai Peletarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak menutup kemungkinan untuk memberikan rekomendasi pada bangunan yang belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, jika diminta langsung oleh pemilik bangunan, melalui pengkajian rencana pembangunan dan advokasi.

Persyaratan yang diberikan oleh Balai Peletarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya surat permohonan, mengisi blanko untuk mengajukan permohonan, fotocopy KTP pemohon, fotocopy sertifikat, foto bangunan saat ini, dan rencana pemanfaatan gambar yang berisi tentang bangunan tersebut akan dirubah seperti apa. Setelah menerima persyaratan yang telah diajukan, pihak Balai Peletarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan survei.

Hak-hak yang dapat diperoleh oleh pemilik bangunan yaitu dapat memanfaatkan bangunan cagar budaya tersebut dengan semaksimal mungkin, namun tanpa mengesampingkan kelestariannya. Jika bangunan tersebut sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya maka pemilik akan memperoleh pengurangan pajak. Selain itu, pemilik juga memperoleh biaya pemeliharaan bangunan dari pemerintah, namun hanya sepuluh bangunan cagar budaya saja yang memperoleh biaya pemeliharaan tersebut dalam satu tahun. Kemudian pada tahun berikutnya sepuluh bangunan cagar budaya lain yang memperoleh biaya pemeliharaan tersebut.

Kewajiban yang harus dijalankan oleh pemilik bangunan cagar budaya setelah memperoleh rekomendasi dari Balai

Peletarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengikuti rekomendasi atau arahan yang diberikan oleh Balai Peletarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merawat, melindungi, melakukan pemeliharaan terhadap bangunan cagar budaya. Sebelum rekomendasi diberikan, pemohon dan Balai Peletarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan kesepakatan mengenai bentuk bangunan yang akan dibangun melalui presentasi dari pemohon mengenai rencana pembangunan, sehingga rekomendasi atau arahan pembangunan tersebut harus dilaksanakan. Jika tidak melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan, maka pembangunan harus dihentikan.

Seseorang atau badan hukum yang memiliki bangunan cagar budaya di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya di wilayah Kota Yogyakarta dapat merubah bentuk asli bangunan cagar budaya tersebut, namun dalam melakukan perubahan terhadap bentuk bangunan harus melalui pengkajian yang dilaksanakan oleh pihak Balai Peletarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah diatur mengenai adaptasi bangunan, sehingga perubahan bentuk bangunan harus disesuaikan antara bentuk bangunan dan kebutuhan saat ini. Perubahan bentuk bangunan tidak dapat sepenuhnya mengikuti kehendak pemohon, tetap harus memperhatikan estetika bangunan aslinya.

Renovasi yang dapat dilakukan oleh pemilik bangunan cagar budaya terhadap bangunan cagar budaya di wilayah Kota Yogyakarta, hanya sebagian atau keseluruhannya, atau di sekitar bangunan aslinya. Renovasi terhadap bangunan cagar budaya melibatkan pihak Balai Peletarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, yang berperan melakukan peninjauan terhadap bangunan cagar budaya tersebut. Setelah melakukan peninjauan, pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengkajian terhadap hasil tinjauan. Setelah melakukan pengkajian, maka diterbitkan rekomendasi atau arahan untuk melakukan renovasi terhadap bangunan cagar budaya tersebut.

Pihak London Beauty Centre sudah mempunyai rekomendasi, namun pihak yang memberikan rekomendasi adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

### 3. KESIMPULAN

Izin yang dimiliki oleh London Beauty Centre tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 83 ayat (1) yang mengatur mengenai adaptasi, bahwa Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dan/atau ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. Ayat (2) mengatur bahwa adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

## 4. REFERENSI

### BUKU

Adil Samadani, 2013, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.

Daud Aris Tanudirjo, 2003, Benda Cagar Budaya, Milik Siapa? ", dalam Kata Pengantar Buku Balung Buto: Warisan Budaya Dunia dalam Perspektif Masyarakat Sangiran Karanganyar, Bambang Sulistyanto, Kunci Ilmu, Yogyakarta.

Ika Wikasari, 2013, Amandemen UUD 1945, Buku Pintar, Yogyakarta.

Kasmir dan Jakfar, 2012, Studi Kelayakan Bisnis, Penerbit Kencana, Jakarta.

Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1997, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yundika, Surabaya.

Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum Dalam Bisnis, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ronald J. Ebert and Ricky W. Griffin, 2006, "Bisnis", Alih Bahasa Rd. Soemarnagara, Erlangga, Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Peraturan Gubernur Nomor 62 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

#### WEBSITE

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,  
[http://dcktr.surabaya.go.id/.../i mb/UU\\_no\\_28\\_th\\_2002.pdf](http://dcktr.surabaya.go.id/.../i mb/UU_no_28_th_2002.pdf), diakses tanggal 23 Maret 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,  
<https://kejaksaan.go.id/upldoc /.../UU%2011%20Tahun%20 2010.pdf>, diakses tanggal 23 Maret 2016.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang

Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan,  
[http:// www.pu.go.id/uploads/services/ infopublik20150513100631.pdf](http://www.pu.go.id/uploads/services/ infopublik20150513100631.pdf), diakses 1 Mei 2016.

Peraturan Gubernur Nomor 62 tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya,  
<http://www.birohukum.jogjapr ov.go.id%2F...%2Fview.php% 3F...Pergub%2F2013%2Fperg ub%2B6...>, diakses tanggal 23 Maret 2016.

Elanto Wijoyono,  
[https://www.google.com/fusionta bles/DataSource?docid=1K104Lj 1WTW\\_SiRqEKDY94AuzR- tyOHx7T-TA8i0#rows:id=1](https://www.google.com/fusionta bles/DataSource?docid=1K104Lj 1WTW_SiRqEKDY94AuzR- tyOHx7T-TA8i0#rows:id=1), diakses tanggal 23 Maret 2016.

Pengantar Perencanaan Kota Penerjemah Susongko,  
<http://www.onesearch.id/Recor d/IOS3107-37509>, diakses 1 Mei 2016.

Business : Its Nature and Environment,  
<https://books.google.co.id/boo ks?isbn=9796558440>, diakses 1 Mei 2016.

Pengertian Bisnis, Tujuan Bisnis, dan Manfaat Bisnis,  
<http://www.pengertianpakar.co m/2015/01/pengertian- manfaat-dan-tujuan- bisnis.html#>, diakses 1 Mei 2016.

Pengertian Bisnis, Tujuan Bisnis, dan Manfaat Bisnis,  
<http://www.pengertianpakar.co m/2015/01/pengertian- manfaat-dan-tujuan- bisnis.html#>, diakses 1 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 16  
Tahun 1997 tentang  
Penambahan Penyertaan Modal  
Negara Republik Indonesia,  
[http://www.bpkp.go.id/uu/filedo  
wnload/4/69/1341.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/69/1341.bpkp), diakses  
1 Mei 2016.

Pengertian Waralaba Franchise  
Definisi Menurut Para Ahli  
dan Contohnya,  
[http://www.landasanteori.com/  
2015/09/pengertian-waralaba-  
franchise-definisi.html](http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-waralaba-franchise-definisi.html), diakses  
1 Mei 2016.

